SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 145 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

b. bahwa untuk mengharmonisasikan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

CD5A5DB382

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196 Tahun 2016 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 239);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

CD5A5DB382

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi.
7. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen rencana strategis yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan.
12. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
13. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah tolok ukur yang menggambarkan pencapaian kinerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

CD5A5DB382

14. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
15. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Renja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
18. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran stratejik instansi.
19. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada dewan perwakilan rakyat daerah.
20. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.
21. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi.
22. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan yang harus disampaikan setiap aparatur negara, baik berupa LHKPN maupun surat pemberitahuan tahunan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

CD5A5DB382

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

(1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan meliputi ketersediaan dan distribusi serta konsumsi dan pengembangan sumber daya manusia, urusan pemerintahan bidang pertanian aspek produksi peternakan, serta urusan pemerintahan bidang pertanian suburusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, melaksanakan tugas dekonsentrasi, dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pangan meliputi ketersediaan dan distribusi serta konsumsi dan pengembangan sumber daya manusia, urusan pemerintahan bidang pertanian pada aspek peternakan meliputi produksi peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

b. penyelenggaraan ketahanan pangan dan pertanian aspek peternakan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

c. penyelenggaraan administrasi Dinas;

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Dinas; dan

e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan meliputi ketersediaan dan distribusi serta konsumsi dan pengembangan sumber daya manusia, urusan pemerintahan bidang pertanian aspek produksi peternakan, urusan pemerintahan bidang pertanian suburusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, melaksanakan tugas dekonsentrasi, dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

CD5A5DB382

a. perumusan kebijakan teknis ketersediaan dan distribusi serta konsumsi dan pengembangan sumber daya manusia, urusan pemerintahan bidang pertanian aspek produksi peternakan, serta urusan pemerintahan bidang pertanian suburusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan ketersediaan dan distribusi serta konsumsi dan pengembangan sumber daya manusia, urusan pemerintahan bidang pertanian aspek produksi peternakan, serta urusan pemerintahan bidang pertanian suburusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Kepala Dinas:

a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;

b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan peternakan;

c. menyelenggarakan urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang pangan meliputi ketersediaan dan distribusi serta konsumsi dan pengembangan sumber daya manusia, urusan pemerintahan bidang pertanian aspek produksi peternakan, serta urusan pemerintahan bidang pertanian suburusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

d. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan bidang ketahanan pangan dan peternakan;

e. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian aspek produksi peternakan, serta urusan pemerintahan bidang pertanian suburusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

f. menyelenggarakan fasilitasi ketahanan pangan dan peternakan, meliputi ketersediaan dan distribusi, konsumsi dan pengembangan sumber daya manusia, produksi peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

g. menyelenggarakan monitoring bidang ketahanan pangan dan peternakan;

h. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

CD5A5DB382

i. menyelenggarakan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya dalam dan luar negeri di bidang ketahanan pangan dan peternakan;

j. menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, IKU, DPA, DIPA dan PK, LKIP, LKPJ, LPPD, manajemen risiko penilaian reformasi birokrasi LHKPN serta LHKASN lingkup Dinas;

k. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan informasi publik;

l. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintahan;

m. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas;

n. menyelenggarakan perumusan hasil verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang ketahanan pangan dan peternakan;

o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

p. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang ketahanan pangan dan peternakan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;

q. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;

r. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD;

s. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas; dan

t. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan dan ketatausahaan serta membantu Kepala Dinas mengoordinasikan Bidang dan UPTD.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan koordinasi, penghimpunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan dan ketatausahaan yang dilaksanakan oleh Bidang, serta membantu Kepala Dinas mengoordinasikan Bidang dan UPTD;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

CD5A5DB382

b. penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset serta kepegawaian, umum, kehumasan dan ketatausahaan;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Sekretariat, yaitu:

a. melakukan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;

b. melakukan koordinasi, pengkajian dan penghimpunan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan dan ketatausahaan yang dilaksanakan oleh Bidang dan UPTD;

c. menyusun perencanaan dan pelaporan;

d. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta pelaporan pengelolaan aset lingkup Dinas;

e. melaksanakan pelayanan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup Dinas;

f. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karier dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai lingkup Dinas;

g. menyelenggarakan pengajuan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, permohonan penetapan penggunaan, usulan pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah lingkup Dinas;

h. menyelenggarakan penggunaan, pengadaan, pengamanan, pemeliharaan, pencatatan, inventarisasi, pelaporan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah lingkup Dinas;

i. melakukan pengumpulan dan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;

j. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

CD5A5DB382

k. menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, IKU, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, LPPD, manajemen risiko, penilaian reformasi birokrasi, dan LHKAN lingkup Dinas;

l. menyelenggarakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;

m. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan informasi publik;

n. menyelenggarakan perumusan bahan sistem pengendalian internal pemerintahan;

o. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas;

p. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

q. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang kepegawaian dan tata usaha sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;

r. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;

s. melakukan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan dan UPTD;

t. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Sekretariat dan Dinas; dan

u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Sekretariat membawahkan Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, meliputi keuangan dan aset, kerumahtanggaan, umum, perpustakaan dan kearsipan lingkup Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, penghimpunan dan penyusunan bahan kebijakan teknis tata usaha Dinas;

b. pengelolaan tata usaha;

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

CD5A5DB382

(3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;

b. melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan ketatausahaan lingkup Dinas;

c. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;

d. melaksanakan pelayanan administrasi kerumahtanggaan dan umum, meliputi ketatausahaan, pengelolaan barang/aset, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup Dinas;

e. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;

f. melaksanakan pengadaan barang milik daerah, pemberian persetujuan atas surat permintaan barang dan menerbitkan surat perintah penyaluran barang untuk mendistribusikan barang milik daerah lingkup Dinas;

g. melaksanakan penyiapan usulan rencana kebutuhan dan penganggaran, usulan pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah lingkup Dinas;

h. melaksanakan penelitian usulan permohonan penetapan penggunaan, pencatatan, inventarisasi dan pelaporan, kartu inventaris ruangan, serta perubahan kondisi fisik barang milik daerah lingkup Dinas;

i. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pelaporan anggaran bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan lingkup Dinas;

j. melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;

k. melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;

l. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;

m. melaksanakan koordinasi dan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset serta pengelolaan barang milik daerah Dinas;

n. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

o. menyusun bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Subbagian Tata Usaha;

p. menyusun bahan saran pertimbangan mengenai bidang tata usaha sebagai bahan penetapan kebijakan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

CD5A5DB382

q. mengendalikan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;

r. melaksanakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ketatausahaan UPTD;

s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan

t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Ketersediaan dan Distribusi

Pasal 6

(1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan meliputi ketersediaan dan distribusi serta konsumsi dan pengembangan sumber daya manusia

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Distribusi mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Ketersediaan dan Distribusi;

b. penyelenggaraan pengelolaan ketersediaan dan distribusi pangan;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Ketersediaan dan Distribusi; dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Ketersediaan dan Distribusi;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di Bidang Ketersediaan dan Distribusi;

c. menyelenggarakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, analisis situasi, data dan informasi ketersediaan dan kerawanan pangan;

d. menyelenggarakan penyusunan angka kecukupan gizi dan pola pangan harapan tingkat ketersediaan pangan;

e. menyelenggarakan koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan;

f. menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;

g. menyelenggarakan penanganan daerah rawan pangan;

h. menyelenggarakan pengembangan kemandirian pangan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

CD5A5DB382

i. menyelenggarakan penyusunan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;

j. menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi di bidang pemasaran, distribusi pangan;

k. menyelenggarakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, pemasaran, analisis situasi data dan informasi pemasaran, distribusi dan harga pangan;

l. menyelenggarakan pengembangan distribusi pangan dan ternak;

m. menyelenggarakan pengembangan akses pangan masyarakat;

n. menyelenggarakan koordinasi, pengendalian, pemasaran dan distribusi cadangan pangan;

o. menyelenggarakan penyusunan bahan dan promosi pangan;

p. menyelenggarakan penyampaian informasi harga pangan strategis di tingkat provinsi sebagai *early warning system* (deteksi dini);

q. menyelenggarakan pemantauan harga pangan di Jawa Barat;

r. menyelenggarakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi potensi sumber daya dan situasi cadangan pangan masyarakat;

s. menyelenggarakan pemetaan sumber daya pangan;

t. menyelenggarakan fasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat;

u. menyelenggarakan kajian pola pengembangan cadangan pangan masyarakat;

v. menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pencegahan penurunan kualitas sumber daya pangan;

w. menyelenggarakan pembinaan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, desa, dan cadangan pangan masyarakat;

x. menyelenggarakan penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok Daerah Provinsi;

y. menyelenggarakan pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu provinsi;

z. menyelenggarakan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan;

aa. menyelenggarakan analisis ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan;

bb. menyelenggarakan penyiapan, pelaksanaan, pengkajian kebijakan dan pengembangan pelayanan analisis pasar hasil pertanian;

cc. menyelenggarakan monitoring di Bidang Ketersediaan dan Distribusi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

CD5A5DB382

dd. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Bidang;

ee. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang ketersediaan dan distribusi;

ff. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

gg. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang ketersediaan dan distribusi sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;

hh. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang;

ii. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang;

jj. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD; dan

kk. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Konsumsi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

(1) Bidang Konsumsi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan meliputi penganekaragaman pangan, konsumsi dan keamanan pangan, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pangan, serta menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang peternakan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konsumsi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Konsumsi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

b. penyelenggaraan fasilitasi konsumsi dan pengembangan sumber daya manusia;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Konsumsi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Bidang Konsumsi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Konsumsi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

CD5A5DB382

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di Bidang Konsumsi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di Bidang Konsumsi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
d. menyelenggarakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis ketersediaan dan keragaman produk pangan;
e. menyelenggarakan pembinaan peningkatan mutu konsumsi pangan masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal;
f. menyelenggarakan promosi penganekaragaman pangan untuk menurunkan konsumsi beras per kapita;
g. menyelenggarakan pemanfaatan pangan khas daerah dan produk olahannya sebagai sumber karbohidrat selain beras dan terigu;
h. menyelenggarakan partisipasi industri yang mengelola usaha pangan khas daerah dan terjangkau oleh masyarakat;
i. menyelenggarakan partisipasi Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengembangan dan pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya khas daerah;
j. menyelenggarakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, analisis situasi, data dan kebutuhan konsumsi pangan;
k. menyelenggarakan pembinaan peningkatan mutu konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
l. menyelenggarakan pengembangan pola dan intervensi konsumsi pangan masyarakat;
m. menyelenggarakan harmonisasi data pola pangan harapan;
n. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan;
o. melaksanakan pembinaan penerapan nomor registrasi pangan segar, rumah kemas dan sertifikat prima 3 dan 2.
p. menyelenggarakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis pengembangan sumber daya manusia sektor pangan dan peternakan;
q. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang penyuluhan;
r. menyelenggarakan pembinaan kelembagaan dan organisasi profesi di bidang pangan dan peternakan;
s. menyelenggarakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pangan dan peternakan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

CD5A5DB382

t. menyelenggarakan pengembangan dan kompetensi sumber daya manusia di bidang pangan dan peternakan;

u. menyelenggarakan pengembangan dan pelestarian warisan sistem pertanian dan pangan secara nasional dan global;

v. menyelenggarakan koordinasi pengembangan sumber daya manusia sektor pangan dan peternakan;

w. menyelenggarakan analisis keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan;

x. menyelenggarakan pengawasan mutu dan keamanan hasil pertanian;

y. menyelenggarakan monitoring di bidang konsumsi dan pengembangan sumber daya manusia;

z. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang;

aa. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di Bidang Konsumsi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

bb. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

cc. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang konsumsi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;

dd. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang;

ee. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD;

ff. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang; dan

gg. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Produksi Peternakan

Pasal 8

(1) Bidang Produksi Peternakan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian aspek produksi peternakan meliputi perbibitan dan pakan ternak, pengembangan usaha, serta prasarana dan sarana peternakan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Produksi Peternakan mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Produksi Peternakan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

CD5A5DB382

b. penyelenggaraan fasilitasi peningkatan produksi peternakan;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Produksi Peternakan; dan
d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Bidang Produksi Peternakan:
a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Produksi Peternakan;
b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di Bidang Produksi Peternakan;
c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang perbibitan dan pakan ternak, pengembangan usaha, prasarana dan sarana peternakan;
d. menyelenggarakan dan memfasilitasi pengembangan bibit ternak, pakan ternak, dan budidaya;
e. menyelenggarakan pengelolaan data potensi produksi benih/bibit ternak, pakan serta teknologi pakan;
f. menyelenggarakan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis operasional di bidang pelestarian sumber daya genetik hewan (rumpun/galur ternak);
g. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang penerapan standarisasi mutu meliputi benih/bibit, pakan dan pelestarian sumber daya genetik hewan (rumpun/galur ternak);
h. menyelenggarakan pengembangan dan pelestarian sumber daya genetik lokal;
i. menyelenggarakan penyusunan bahan pengendalian dan pertimbangan teknis izin pemasukan dan pengeluaran benih/bibit ternak dan pakan;
j. menyelenggarakan pengelolaan data bahan penyusunan perencanaan kebutuhan penyediaan dan penyaluran pakan konsentrat, bahan baku konsentrat, pakan hijauan, dan benih/bibit pakan hijauan;
k. menyelenggarakan pengawasan penerapan standarisasi mutu meliputi benih/bibit, pakan dan pelestarian sumber daya genetik hewan (rumpun/galur ternak);
l. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan dan pertimbangan teknis untuk pendaftaran pakan ternak;
m. menyelenggarakan pengawasan dan pengembangan sistem serta metode pengawasan dan pengujian mutu pakan;
n. menyelenggarakan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

CD5A5DB382

o. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi prasarana dan sarana pasca panen dan pengolahan peternakan;

p. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitasi penataan mekanisme pembiayaan, investasi dan promosi peternakan;

q. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan, fasilitasi dan pengendalian penerapan standar teknis pengembangan kelembagaan dan kemitraan;

r. menyelenggarakan fasilitasi di bidang kelembagaan dan kemitraan, teknologi, alat dan mesin pascapanen dan pengolahan, dan pembiayaan, investasi dan promosi;

s. menyelenggarakan pengelolaan data pasca panen, pengolahan hasil peternakan, kelembagaan dan kemitraan;

t. menyelenggarakan penyiapan, pelaksanaan, pengkajian kebijakan dan pengembangan pelayanan analisis pasar hasil pertanian;

u. menyelenggarakan pengawasan mutu dan keamanan hasil pertanian;

v. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dan pedoman teknis operasional di bidang pemanfaatan kawasan peternakan, padang penggembalaan dan pengelolaan air;

w. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pemanfaatan kawasan peternakan, padang pengembalaan dan pengelolaan air serta pewilayahan sumber bibit, pasar ternak, diseminasi teknologi;

x. menyelenggarakan fasilitasi kawasan peternakan, pewilayahan sumber bibit, pengelolaan lingkungan peternakan, pasar ternak, dan diseminasi teknologi;

y. menyelenggarakan pengelolaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kawasan budidaya peternakan, hijauan pakan ternak, pewilayahan sumber bibit, pengelolaan lingkungan peternakan, pasar ternak, diseminasi, teknologi dan alat mesin peternakan;

z. menyelenggarakan identifikasi, pengelolaan data potensi kesesuaian agro ekosistem sebagai bahan penyusunan perencanaan penetapan peta potensi pengembangan kawasan dan usaha serta usulan penetapan tata ruang peternakan;

aa. menyelenggarakan analisis kawasan peternakan dan dukungan kerja sama pengembangan peternakan dengan mengoptimalkan sumber daya peternakan lintas kabupaten;

bb. menyelenggarakan diseminasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi dan optimalisasi alat dan mesin untuk usaha peternakan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

CD5A5DB382

cc. menyelenggarakan pengawasan, analisa, identifikasi, pemantauan, verifikasi, pemeriksaan, bimbingan teknis, rekomendasi, evaluasi, spesifikasi alat dan mesin pertanian, penumbuhan dan pengembangan lembaga pengelola alat dan mesin pertanian, pengambilan contoh alat dan mesin pertanian yang disertifikasikan;

dd. menyelenggarakan pendampingan optimalisasi penggunaan/pemanfaatan, analisis ekonomi, analisis kebutuhan, analisis pemanfaatan alat dan mesin pertanian;

ee. menyelenggarakan monitoring di bidang produksi peternakan;

ff. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang;

gg. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang produksi peternakan;

hh. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

ii. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang produksi peternakan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;

jj. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang;

kk. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;

ll. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD; dan

mm. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 9

(1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian suburusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, meliputi pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, serta kesehatan masyarakat veteriner.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

CD5A5DB382

b. penyelenggaraan fasilitasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di Bidang Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

c. menyelenggarakan penyusunan bahan dan pembinaan pengidentifikasian tempat berisiko munculnya penyakit hewan;

d. menyelenggarakan penyusunan bahan dan pembinaan pengamatan, penyidikan, pemetaan, peramalan wabah dan pelaporan penyakit hewan;

e. menyelenggarakan penyusunan bahan dan pembinaan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit;

f. menyelenggarakan pembinaan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

g. menyelenggarakan penyusunan bahan pertimbangan teknis izin usaha obat hewan dan pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

h. menyelenggarakan penyusunan bahan dan pembinaan produksi, penyimpanan, peredaran dan pemakaian obat hewan;

i. menyelenggarakan pengendalian kegiatan pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan;

j. menyelenggarakan fasilitasi di bidang pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan;

k. menyelenggarakan pengelolaan data pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan;

l. menyelenggarakan dan fasilitasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

m. menyelenggarakan pengelolaan data pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

n. menyelenggarakan penyusunan bahan dan pembinaan kelembagaan, sumber daya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

o. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan penerapan pelayanan kesehatan hewan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

CD5A5DB382

p. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan kesiagaan darurat serta pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;

q. menyelenggarakan penyusunan bahan dan pembinaan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;

r. menyelenggarakan penyusunan bahan dan pembinaan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi;

s. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang kesehatan masyarakat veteriner;

t. menyelenggarakan dan fasilitasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner;

u. menyelenggarakan pengelolaan data kesehatan masyarakat veteriner;

v. menyelenggarakan penyusunan bahan dan pembinaan penjaminan kehalalan, keamanan, keutuhan dan kesehatan Produk Pangan Asal Hewan (PPAH) serta keamanan, keutuhan dan kesehatan produk hewan non pangan;

w. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan penerapan standar teknis minimal rumah potong hewan ruminansia, rumah potong hewan unggas dan unit usaha produk hewan lainnya serta laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;

x. menyelenggarakan penyusunan bahan dan pembinaan penerapan higiene sanitasi serta sertifikasi nomor kontrol veteriner pada unit usaha PPAH;

y. menyelenggarakan penyusunan bahan dan pembinaan pengidentifikasian tempat berisiko munculnya zoonosis bersumber produk hewan, pengujian, pencegahan dan pengendalian zoonosis bersumber produk hewan;

z. menyelenggarakan penyusunan bahan dan pembinaan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;

aa. menyelenggarakan penyusunan bahan dan pembinaan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner

bb. menyelenggarakan penyusunan bahan dan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan;

cc. menyelenggarakan penyiapan, pelaksanaan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan;

dd. menyelenggarakan penyiapan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

CD5A5DB382

ee. menyelenggarakan monitoring di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

ff. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang;

gg. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

hh. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

ii. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;

jj. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang;

kk. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD;

ll. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan

mm. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.

(5) Rincian tugas kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pembinaan administratif kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.

(7) Hasil pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala Dinas, kepala Bidang terkait, sekretaris Dinas melalui kepala Subbagian Tata Usaha.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

CD5A5DB382

Bagian Kesepuluh

Tata Kerja

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala UPTD, dan kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas, serta instansi lain di luar Dinas, sesuai dengan tugas pokok.
(2) Pejabat struktural di lingkungan Dinas melakukan sistem pengendalian intern sesuai ketentuan.
(3) Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(5) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
(6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, sekretaris Dinas, kepala Bidang dan kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
(7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
(8) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait, sesuai dengan kebutuhan.
(9) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, diwakilkan kepada Sekretaris Dinas.
(10) Dalam hal sekretaris Dinas berhalangan, maka diwakilkan kepada kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

CD5A5DB382

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Desember 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 146

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YOGI GAUTAMA JAELANI, S.H., M.T.
Pembina Utama Muda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

CD5A5DB382